



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat perlu dilakukan pengelolaan kualitas lingkungan yang sehat oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa banyaknya pasar modern serta sistem penjualan *on-line* maka keberadaan pasar semakin menurun, hal ini perlu untuk dilakukan perbaikan dan perilaku keseluruhan *stake holder* untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan pasar sehat di Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa untuk mewujudkan pasar sehat perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
6. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.

8. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Rakyat.
9. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.
10. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
11. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
12. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Sehat bertujuan untuk :

- a. menciptakan kondisi Pasar sehat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat;
- b. memberikan acuan atau pedoman bagi pengelola pasar atau *stake holder* lainnya termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat; dan
- c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pasar Sehat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pasar Sehat, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberdayakan Komunitas Pasar Rakyat.
- (3) Komunitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan Pasar Sehat.

Pasal 4

Pendirian Pasar Sehat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam rangka penyelenggaraan Pasar Sehat setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk menjamin kualitas lingkungan Pasar Rakyat;

- b. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi :
1. Air;
 2. Udara;
 3. Tanah;
 4. Pangan;
 5. Sarana dan bangunan; dan
 6. Vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 5

Pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli wajib turut serta menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan, Pengelola Pasar Rakyat menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan di Pasar Rakyat.
- (2) Kesehatan Lingkungan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyehatan;
 - b. pengamanan; dan
 - c. pengendalian *vektor* dan binatang pembawa penyakit.
- (3) Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada media air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengelola sampah dan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian *vektor* dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi Pasar Rakyat.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Sehat, selain memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengelola Pasar Rakyat juga mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tempat ibadah;
- b. tempat pelayanan kesehatan;
- c. ruang menyusui; dan
- d. ruang fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pasar Sehat yang berkesinambungan dibentuk Tim Pembina Pasar Sehat di daerah.
- (2) Tim Pembina Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati.
- (3) Tim Pembina Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur instansi di daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. perumahan dan permukiman;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. perencanaan pembangunan daerah; dan
 - j. pengawasan obat dan makanan.
- (4) Tim Pembina Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan antara lain :
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat; dan
 - c. pengawasan eksternal.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pelatihan partisipasi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi bagi fasilitator;
 - b. pelatihan pembersihan pasar;
 - c. pelatihan manajemen radio komunitas; dan
 - d. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari berbagai jenis kurikulum dan modul pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku sehat, peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesehatan lingkungan pasar.

- (2) Pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui pembuatan analisis situasi, prioritas rencana kerja, dan implementasi rencana kerja.

Pasal 11

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilaksanakan secara terpadu oleh tim pembina Pasar Sehat sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan eksternal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Tim pembina Pasar Sehat mendorong pembentukan kelompok kerja Pasar Sehat untuk membantu mewujudkan Pasar Sehat.
- (2) Kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. pengelola pasar;
 - b. perwakilan pemasok;
 - c. paguyuban/asosiasi pedagang Pasar Rakyat; dan
 - d. perwakilan masyarakat sekitar pasar rakyat.

Pasal 13

Kelompok kerja Pasar Sehat dalam mewujudkan Pasar Sehat, melakukan kegiatan:

- a. pemberdayaan Komunitas Pasar Rakyat; dan
- b. pengawasan internal.

Pasal 14

Pemberdayaan Komunitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui implementasi partisipasi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi Pasar Sehat di Pasar Rakyat.

Pasal 15

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui pemantauan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali untuk menilai kondisi fisik Pasar Rakyat maupun perilaku Komunitas Pasar Rakyat.
- (2) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke tim pembina Pasar Sehat dan menjadi bahan upaya tindak lanjut bagi Pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan dalam pengawasan eksternal oleh pembina Pasar Sehat secara terpadu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 76.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003